



**P E N E T A P A N**

**Nomor 128/Pdt.P/2020/PN Cbn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

Wati Rahmawati, Lahir di Cirebon tanggal 18 Mei 1966, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Jalan Gunung Salak D 21 No. 289 Rt.002 Rw.012 Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para Saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Permohonannya tertanggal 5 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 6 November 2020 dalam Register Nomor 128/Pdt.P/2020/PN. Cbn telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa orangtua Pemohon bernama DURACHMAN dan NURHIKMAH yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Agustus 1965 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 678/47/1965 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut orangtua Pemohon telah memiliki 6 (enam) orang anak yaitu :

- Nama : WATI RAHMAWATI  
Tempat, Tgl Lahir : Cirebon, 18 Mei 1966  
Alamat : Jl Gunung Salak D.21 No 22  
Cirebon
- Nama : BETI SUHARTI  
Tempat, Tgl Lahir : Cirebon, 12 Maret 1968  
Alamat : Jl Griya Lobunta Lestari No 10  
Cirebon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : IWAN NURACHMAN  
Tempat, Tgl Lahir : Cirebon, 30 September 1969  
Alamat : Jakarta
4. Nama : TITIN SUPARTINI  
Tempat, Tgl Lahir : Cirebon, 19 April 1971  
Alamat : Jakarta
5. Nama : LIA AMALIA  
Tempat, Tgl Lahir : Cirebon, 30 Mei 1974  
Alamat : Jakarta
6. Nama : IMAN SYAHRONI  
Tempat, Tgl Lahir : Cirebon, 28 Juli 1983  
Alamat : Jl Watubelah Sumber

- Bahwa orangtua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa Orangtua Pemohon yaitu DURACHMAN (Bapak Kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 1992, di Cirebon dikarenakan sakit dan dikebumikan di Cirebon;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orangtua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum DURACHMAN belum dibuatkan Akte Kematian;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum DURACHMAN untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri 1 Cirebon ;

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri 1 Cirebon kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa di Cirebon pada Tanggal 28 Maret 1992 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : DURACHMAN karena sakit dan dikebumikan di Cirebon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama DURACHMAN tersebut ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan penetapan kematian Orangtua (Bapak kandung) Pemohon yang bernama Durachman yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 1992 di Cirebon dikarenakan sakit dan sampai saat ini kematian alm. Durachman belum pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Berti Suharti dan Irfan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 tentang fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3274035805160001 tertanggal 24 Mei 2012 atas nama Wati Rahmawati yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat Kota Cirebon, P-2 tentang fotokopi Surat Rekomendasi Sidang Penetapan Kematian Nomor : 472.12/677-Disdukcapil tanggal 30 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, P-3 tentang fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Durachman Nomor : 474.3/446-Kel.Lrg/IX/2020 tanggal 15 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh An. Lurah Larangan, P-4 tentang fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 15 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Beti



Suharti selaku anak kandung Durachman, P-5 tentang fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari Alm. Durachman yang ditanda tangani oleh para ahli waris bernama Wati Rahmawati, Beti Suharti, Iwan Nurachman, Titin Supartini, Lia Amalia dan Iman Syahroni tertanggal – September 2020, P-6 tentang fotokopi Surat Nikah No. 20966 antara Durachman dengan Nurhikmah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka tertanggal 5 Agustus 1965, P-7 tentang fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3274032007070113 tertanggal 13 September 21019 atas nama Kepala Keluarga Marsanto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, P-8 tentang fotokopi Akte Kelahiran Nomor : 686/1979/I atas nama Wati Rahmawati, yang diterbitkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon tertanggal 7 Mei 1979, P-9 tentang fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nurhikmah Nomor : 3274-KM-01092020-0011 yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kota Cirebon tertanggal 4 September 2020;

Menimbang, bahwa saksi Beti Suharti dan Irfan dibawah sumpah pada pokoknya masing-masing menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk penetapan Kematian Ayah kandung Pemohon yang bernama Durachman yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 1992 di Bapak Durachman meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 1992 di Rumahnya di Jl. Gunung Bromo Kota Cirebon dikarenakan sakit dan dikebumikan di Cirebon dimana sampai saat ini kematian alm. Durachman tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil sehingga almarhum Durachman belum dibuatkan Akta Kematian, semasa hidupnya Durachman menikah dengan Nurhikmah dan mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu : Wati Rahmawati (Pemohon). Berti Suharti, Iwan Nurachman, Titin Supartini, Lia Amalia dan Iman Syahro, Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama alm. Durachman untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut dan karena kematian alm Durachman terlambat dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon maka memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Cirebon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana tersebut pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk Penetapan kematian Ayah Pemohon yang bernama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Durachman yang telah meninggal dunia di Rumahnya di Cirebon pada tanggal 28 Maret 1992, dimana sebelumnya kematian alm. Durachman belum pernah didaftarkan/dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Petitum Permohonan Pemohon, akan terlebih dahulu dipertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Cirebon untuk mengadili permohonan Pemohon serta *legal standing* Pemohon dalam mengajukan Permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 tentang fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3274035805160001 tertanggal 24 Mei 2012 atas nama Wati Rahmawati yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat Kota Cirebon dan P-7 tentang fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3274032007070113 tertanggal 13 September 21019 atas nama Kepala Keluarga Marsanto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Gunung Salak D.21 No. 289 Kota Cirebon, dimana alamat tempat tinggal Pemohon termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, dengan demikian Pengadilan Negeri Cirebon berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 tentang fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari Alm. Durachman yang ditanda tangani oleh para ahli waris bernama Wati Rahmawati (Pemohon), Beti Suharti, Iwan Nurachman, Titin Supartini, Lia Amalia dan Iman Syahrani tertanggal September 2020, P-7 tentang fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3274032007070113 tertanggal 13 September 21019 atas nama Kepala Keluarga Marsanto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dan P-8 tentang fotokopi Akte Kelahiran Nomor : 686/1979/I atas nama Wati Rahmawati, yang diterbitkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon tertanggal 7 Mei 1979 diketahui bahwa Pemohon (Wati Rahmawati) adalah Anak kandung alm.. Durachman, dengan demikian Hakim menilai bahwa Pemohon memiliki *legal standing* yang sah untuk mengajukan Permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-3 tentang fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Durachman Nomor : 474.3/446-Kel.Lrg/IX/2020 tanggal 15 Oktober 2020 yang ditanda tangani

Halaman 5 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2020/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





oleh An. Lurah Larangan dan P-2 tentang fotokopi Surat Rekomendasi Sidang Penetapan Kematian Nomor : 472.12/677-Disdukcapil tanggal 30 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon diketahui bahwa alm. Durachman telah meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 1992 di Cirebon dimana kematian alm. Durachman belum pernah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut sesuai dengan keterangan para Saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang - Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ditegaskan dalam Ayat (1) : *"Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada pelaksana setempat paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian"*; Ayat (2) : *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kematian dari pihak yang berwenang"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3b) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Cirebon disebutkan bahwa *"Pencatatan Kematian penduduk kota yang pelaporannya lebih dari 1 (satu) Tahun sejak tanggal kematian dan tidak bisa menunjukkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang pada saat terjadinya kematian dapat dilaksanakan oleh SKPD setelah mendapat penetapan Pengadilan Negeri"*;

Menimbang, bahwa oleh karena Ayah Pemohon (Durachman) telah meninggal dunia lebih dari 1 (satu) tahun yaitu pada tanggal maka pencatatan kematian atas Ayah Pemohon tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3b) Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Cirebon, dapat dilaksanakan oleh SKPD setelah Pemohon mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Penetapan kematian atas nama Ayah Pemohon yang bernama Durachman yang telah meninggal dunia di Cirebon pada tanggal 28 Maret 1992 karena sakit, dimana sebelumnya kematian alm. Durachman belum pernah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, dan oleh karena apa yang dimohonkan oleh Pemohon semata-mata ditujukan guna kepentingan Pemohon yakni untuk menciptakan tertib administrasi berkaitan dengan inventarisasi dokumen-dokumen yang menyangkut segala peristiwa penting dalam kehidupan keluarga Pemohon dimana permohonan Pemohon dimaksud tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka memberikan kepastian hukum tentang peristiwa kematian Ayah Kandung Pemohon, maka Hakim menilai bahwa terhadap permohonan Pemohon patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Petitum angka 2 patutlah untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili dan selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Akta Kematian. Hal ini berkesesuaian dengan ketentuan Pasal 58 ayat 3b Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kota Cirebon menyebutkan bahwa Pencatatan kematian Penduduk Kota yang pelaporannya lebih dari 1 (satu) tahun sejak tanggal kematian dan tidak bisa menunjukkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang pada saat terjadinya kematian, dapat dilaksanakan oleh SKPD setelah mendapat penetapan Pengadilan Negeri;

Halaman 7 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2020/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terhadap kewajiban Pemohon untuk melaporkan kematian alm. Durachman kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon tidak disebutkan dalam Petitum Pemohon sedangkan terhadap hal tersebut menjadi kewajiban yang ditegaskan dalam Undang-undang, maka terhadap hal tersebut haruslah disebutkan dalam amar Penetapan tersendiri dengan menjadi 1(satu) bagian dengan amar Petitum angka 3 Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Petitum angka 3 patutlah untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat Permohonan Pemohon patutlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan redaksional dari Petitum Pemohon sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan dibawah ini tidaklah mengurangi makna dari dikabulkannya petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kota Cirebon, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Durachman telah meninggal dunia di Cirebon pada tanggal 28 Maret 1992;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kematian Durachman kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon setelah Salinan Penetapan yang berkekuatan hukum tetap ini ditunjukkan kepadanya untuk kemudian berdasarkan laporan tersebut Pejabat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020, oleh kami, Indira Patmi, S.H., Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 128/Pdt.P/2020/PN.Cbn tanggal 6 November 2020, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga disampaikan dalam persidangan terbuka untuk umum secara informasi oleh Hakim Tunggal dengan dihadiri oleh Tjetje Suryadi, S.H. Panitera Pengganti serta Pemohon, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Cirebon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd,  
Tjetje Suryadi, S.H.

ttd,  
Indira Patmi, S.H.

## Rincian Biaya Perkara :

- |                            |      |           |
|----------------------------|------|-----------|
| 1. Pendaftaran             | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses            | : Rp | 50.000,00 |
| 3. PNBPN Panggilan Pemohon | : Rp | 10.000,00 |
| 4. Biaya Sumpah Saksi      | : Rp | 20.000,00 |
| 5. Redaksi                 | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Materai                 | : Rp | 6.000,00  |

Jumlah Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu Rupiah)